



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 114/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD SYIRKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *syirkah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *syirkah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *syirkah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Syirkah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. Shad (38): 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

“... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”

b. Q.S. Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يُخْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah SWT berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka’.”

- b. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
4. Ijma’ ulama atas bolehnya musyarakah.
5. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD SYIRKAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak

secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.

2. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
3. *Ra's al-mal* (رأس المال) adalah modal usaha berupa harta kekayaan (مال-أموال) yang disatukan yang berasal dari para *syarik*.
4. *Syirkah amwal* (شركة الأموال) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan (مال-أموال) dalam bentuk uang atau barang.
5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal* (شركة الأبدان-شركة الأعمال) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
6. *Syirkah wujuh* (شركة الوجوه) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
7. *Taqwim al-'urudh* (تقويم العروض) adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
8. Nisbah bagi hasil - dapat juga disingkat **nisbah** - adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.
9. Nisbah-proporsional adalah nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (*syarik*) dalam syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
10. Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
11. *Syirkah da'imah* (الشركة الدائمة) atau *syirkah tsabitah* (الشركة الثابتة) adalah syirkah yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* setiap *syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi (*syirkah mu'qqatah*-الشركة المؤقتة) maupun tidak dibatasi.
12. *Musyarakah mutanaqishah* (المشاركة المتناقصة) adalah syirkah yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya.

14. Kerugian usaha (*al-khasarah-الخسارة*) *musyarakah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha (*ra's al-mal*) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
15. *At-ta'addi* (التعدي) adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
16. *At-taqshir* (التقصير) adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
17. *Mukhalafat asy-syuruth* (مخالفة الشروط) adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini.

1. *Syirkah mu'aqqatah*.
2. *Syirkah da'imah*.
3. *Musyarakah mutanaqishah*.
4. *Syirkah amwal*.
5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*.
6. *Syirkah wujuh*.

Ketiga : Ketentuan Shighat Akad

1. Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
2. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

Kelima : Ketentuan Ra's Al-Mal

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
3. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
4. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-urudh* pada saat akad.
5. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
6. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
7. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
8. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (*berjenjang/tiering*).
6. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.

4. Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
5. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan Pembagiannya

1. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
2. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
3. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
5. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
6. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk

1. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
2. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.
3. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk *musyarakah mutanaqishah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

4. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*).

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG